

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 6

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah juncto Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengolahan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 maret 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang perubahan dan penyempurnaan pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang diubah untuk pertama kali dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1997 tanggal 6 Pebruari 1997.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Maret 1998;
2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Maret 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 223.564.984.569,51 terdiri dari

- | | | |
|----|--------------------|------------------------------|
| a. | PENDAPATAN : | |
| | - Pendapatan | Rp. 223.564.984.569,51 |
| b. | BELANJA : | |
| | - Rutin | Rp. 154.976.942.045,00 |
| | - Pembangunan..... | <u>Rp. 68.588.042.524,51</u> |
| | | Rp. 223.564.984.569,51 |

Pasal 2

Jumlah urusan kas dan perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 5.892.842.000,00
- b. BELANJA
 - Belanja Rp. 5.892.842.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar lampiran.

Pasal 5

Peraturan daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 april 1998.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya mmerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan

Nomor : 903/SK.910-Keu/98

Tanggal : 30 Juni 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 6

Tanggal : 2 Juli 1998

Tahun : 1998

Seri : D

